



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTIKNO Bin ADDU ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/20 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taroman, Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Agus Suprayitno, S.H., 2. Jakfar Faruk, S.H., 3. Jakfar Sadik, S.H., Syaiful Bahri, S.H., M. Rizki, S.H., Irwan, S.H., dan Andi Subahri, S.H., Advokad pada POSBAKUMADIN Sumenep, yang beralamat di Jl. Sangin, Kalianget Barat, Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTIKNO Bin ADDU bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Meniatuhkann pidana terhadap terdakwa SUTIKNO Bin ADDU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun kurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (*enam*) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sabu berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih,(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra warna hitam No Pol.M-2190-XX (dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

SUBSIDAIR

Bahwa **SUTIKNO Bin ADDU** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023, bertempat di pinggir jalan kampung Dusun Tenggina Desa Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari saksi **HARIYADI**, saksi **NUR FAISAL** dan saksi **MOH TOFAN AKBAR** berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 32 / VII / 2023 / Satresnarkoba tanggal 30 Juli 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP / 25 / VII / 2023 / Satresnarkoba tanggal 30 Juli 2023 untuk melakukan Penangkapan terhadap **SUTIKNO Bin ADDU** yang saat itu sebagai tersangka yang merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Sumenep. saksi **HARIYADI**, saksi **NUR FAISAL** dan saksi **MOH TOFAN AKBAR** berhasil mengamankan **Terdakwa SUTIKNO Bin ADDU** di pinggir jalan kampung Dusun Tenggina Desa Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep kemudian langsung dilakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, sebuah Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh **Terdakwa SUTIKNO Bin ADDU**, selain itu diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No Pol : M 2190 XX yang merupakan kendaraan milik **Terdakwa SUTIKNO Bin ADDU**
- Bahwa **Terdakwa** mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama **MANDA** yang sudah masuk dalam Daftar Target Operasi Nomor : DTO/ 27/ VII/2023/Satresnarkoba Alamat Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep. **Terdakwa SUTIKNO Bin ADDU** membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari **MANDA** seharga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Polres Sumenep tanggal 30 Juli 2023 yang dilakukan oleh Petugas Timbang Barang Bukti SANTOSO,S.H. diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan dan diketahui berat kotor \pm 0,08 gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 06118/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti dengan nomor : 23008/2023/NNF.-: seperti disebutkan dalam (I) milik Tersangka Sutikno Bin Addu adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : 812 / 3430.1/435.102.133/2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Sumenep tanggal 30 Juli 2023 Hasil Tes Urine atas nama SUTIKNO, dalam pemeriksaan urine dilaksanakan dengan metode Rapid Tes Amphetamine Positif dan Methamphetamine Positif.
- Bahwa **Terdakwa SUTIKNO Bin ADDU** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR

Bahwa **SUTIKNO Bin ADDU** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023, bertempat di pinggir jalan kampung Dusun Tenggina Desa Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal dari saksi **HARIYADI**, saksi **NUR FAISAL** dan saksi **MOH TOFAN AKBAR** berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 32 / VII / 2023 / Satresnarkoba tanggal 30 Juli 2023 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP / 25 / VII / 2023 / Satresnarkoba tanggal 30 Juli 2023 untuk melakukan Penangkapan terhadap **SUTIKNO Bin ADDU** yang saat itu sebagai tersangka yang merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Sumenep. saksi **HARIYADI**, saksi **NUR FAISAL** dan saksi **MOH TOFAN AKBAR** berhasil mengamankan **Terdakwa SUTIKNO Bin ADDU** di pinggir jalan kampung Dusun Tenggina Desa Batang-batang Daya Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep kemudian langsung dilakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, sebuah Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh **Terdakwa SUTIKNO Bin ADDU** , selain itu diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No Pol : M 2190 XX yang merupakan kendaraan milik **Terdakwa SUTIKNO Bin ADDU**
- Bahwa **Terdakwa** mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama MANDA yang sudah masuk dalam Daftar Target Operasi Nomor : DTO/ 27/ VII/2023/Satresnarkoba Alamat Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep. **Terdakwa SUTIKNO Bin ADDU** membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari MANDA seharga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Polres Sumenep tanggal 30 Juli 2023 yang dilakukan oleh Petugas Timbang Barang Bukti SANTOSO,S.H. diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan dan diketahui berat kotor $\pm 0,08$ gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 06118/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti dengan nomor : 23008/2023/NNF.-: seperti disebutkan dalam (I) milik Tersangka Sutikno Bin Addu adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : 812 / 3430.1/435.102.133/2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Sumenep tanggal 30 Juli 2023 Hasil Tes Urine atas nama SUTIKNO, dalam pemeriksaan urine dilaksanakan dengan metode Rapid Tes Amphetamine Positif dan Methamphetamine Positif.

- Bahwa **Terdakwa SUTIKNO Bin ADDU** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aipda Nur Faisal:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di sepeda motornya di pinggir jalan kampung Dusun Tenggina, Desa Batang-batang Daya, Kecamatan batang-batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa membawa narkotika jenis sabu - sabu ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Bripka Haryadi dan Bripka Moh. Tofan Akbar beserta tim dari Res Narkoba Polres Sumenep melakukan penghadangan dan penangkapan yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,008 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Manda yang beralamat di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Manda dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang dipergunakan oleh Terdakwa adlah milik Dodi dan Angga ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Manda ;
- Bahwa ketika ditanyakan ijinnya untuk menguasai dan dan menjual narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena masalah Narkoba ;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Bripka Moh. Tofan Akbar:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya di pinggir jalan kampung Dusun Tenggina, Desa Batang-batang Daya, Kecamatan batang-batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa membawa narkoba jenis sabu - sabu ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Aipda Nur Faisal dan Bripka Moh. Tofan Akbar beserta tim dari Res Narkoba Polres Sumenep melakukan penghadangan dan penangkapan yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,008 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Manda yang beralamat di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Manda dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang dipergunakan oleh Terdakwa adlah milik Dodi dan Angga ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Manda ;
- Bahwa ketika ditanyakan ijinnya untuk menguasai dan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena masalah Narkotika ;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUTIKNO Bin ADDU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di pinggir jalan kampung Dusun Tenggina, Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 13.10 Wib Terdakwa disuruhembali narkotika jenis sabu-sabu oleh teman Terdakwa yang bernama Angga yang menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Manda yang beralamat di Desa Totosan, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa pada setelah memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Manda selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Angga untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu- sabu kemudian dikonsumsi bersama dengan Angga dan Dondi;
- Bahwa setelah mengkonsumsi masih ada sisa yang oleh Terdakwa kemudian disimpan di dalam saku jaket yang dikenalkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi bersama-sama lalu Terdakwa pamit untuk pulang akan tetapi di perjalanan Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu sisa dari yang dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Manda sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menguasai narkotikan jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu berat kotor \pm 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra warna hitam No Pol.M-2190-XX;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06118/NNF/2023, tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 23008/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,008 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

Bahwa sesuai dengan pemeriksaan dari laboratorium Kesehatan Daerah Sumenep dengan pemeriksa dr. Laos Susantika, SE, terhadap pemeriksaan urine Sutikno pada tanggal 30 Juli 2023 pukul 18.30 Wib diperoleh hasil Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aipda Nur Faisal bersama dengan Bripta Haryadi dan Saksi Bripta Moh. Tofan Akbar beserta tim dari Res Narkoba Polres Sumenep pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di pinggir jalan kampung Dusun Tenggina, Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp



- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,008 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah sisa pemakaian karena sebelum ditangkap pada pukul 13.10 Wib Terdakwa disuruhembali narkotika jenis sabu-sabu oleh teman Terdakwa yang bernama Angga yang menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Manda yang beralamat di Desa Totosan, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa pada setelah memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Manda selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Angga untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu- sabu kemudian dikonsumsi bersama dengan Angga dan Dondi;
- Bahwa setelah mengkonsumsi masih ada sisa yang oleh Terdakwa kemudian disimpan di dalam saku jaket yang dikenalkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi bersama-sama lalu Terdakwa pamit untuk pulang akan tetapi di perjalanan Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan ketika dilakukan peggedahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu sisa dari yang dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Manda sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *Subsidiaritas*, maka berdasarkan teknik pembuktian dakwaan haruslah dibuktikan dahulu dakwaan *Primair* terlebih dahulu, jika dakwaan *Primair* tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan *Subsidiar*;



Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa SUTIKNO Bin ADDU adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rokhani sehingga Majelis Hakim berpendapat secara hukum terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur berikutnya;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aipda Nur Faisal bersama dengan Saksi Bripta Moh. Tofan Akbar dan Bripta Haryadi beserta tim dari Res Narkoba Polres Sumenep pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di pinggir jalan kampung Dusun Tenggina, Desa Batang-batang Daya, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep. Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,008 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah sisa pemakaian karena sebelum ditangkap pada pukul 13.10 Wib Terdakwa disuruhembali narkotika jenis sabu-sabu oleh teman Terdakwa yang bernama Angga yang menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Manda yang beralamat di Desa Totosan, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Bahwa pada setelah memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Manda selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Angga untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian dikonsumsi bersama dengan Angga dan Dondi. Bahwa setelah mengkonsumsi masih ada sisa yang oleh Terdakwa kemudian disimpan di dalam saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa pamit untuk pulang akan tetapi di perjalanan Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu sisa dari yang dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Manda sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06118/NNF/2023, tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 23008/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,008 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Bahwa sesuai dengan pemeriksaan dari laboratorium Kesehatan Daerah Sumenep dengan pemeriksa dr. Laos Susantika, SE, terhadap

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan urine Sutikno pada tanggal 30 Juli 2023 pukul 18.30 Wib diperoleh hasil Positif mengandung Metamfetamina;;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk Saksi Angga dan Dodi yang sekarang dalam daftar pencarian orang bukan pekerjaan pokok Terdakwa yang sebenarnya bukan sebagai tenaga kesehatan ataupun orang yang bekerja dibidang penelitian yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas memenuhi unsur **"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dawaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman yang seringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana penjara paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih dimusnahkan sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra warna hitam No Pol.M-2190-XX dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO Bin ADDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra warna hitam No Pol.M-2190-XX;
Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB. Muhammad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Karisma Bintang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RB. Muhammad.